



**PUTUSAN**

**Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 03 Maret 1985 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service di Rumah Sakit Panglima Sebaya, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Pararawen, 27 Desember 1980 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak di ketahui, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Paser namun sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,

*Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 01 Juli 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah selama 14 tahun kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.012, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. ANAK I lahir di Pararawen pada tanggal 28 November 2008;
- b. ANAK II lahir di Barito Utara pada tanggal 20 Maret 2013;

adapun kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tanggal 20 Agustus 2018 mulai tidak rukun dan harmonis, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)\* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser dengan surat Nomor 337/2565/2003/Pemdes, tanggal 27 Juli 2021, sebagaimana surat keterangan terlampir;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## k ti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 01 Juli 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK -, lahir di Tepian Batang, tanggal 12 Februari 1984 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Barito Utara dan kemudian pada tahun 2017 tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Tepian Batang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pergi tanpa ijin, alasan dan tanpa kabar;
- Bahwa Tergugat pergi sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah, tidak peduli dan tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI II**, NIK -, lahir di Janju, tanggal 05 April 1974 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Barito Utara dan pada tahun 2017 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tepian Batang dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat pergi sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah peduli serta mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamat tinggalnya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyatakan tidak terima atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat dan bersedia membayar iwadh (pengganti) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak sejak tanggal 20 Agustus 2018 mulai tidak rukun dan harmonis, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang dan selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah ternyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4) sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh atas pelanggaran tersebut dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan surat Nomor 337/2565/2003/Pemdes, tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";~~

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat menandatangani sighat taklik talak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak tanggal 20 Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ijin dan alasan yang jelas, serta tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan tidak memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat tidak rela diperlakukan oleh Tergugat;
- Penggugat bersedia menebus taklik talak Tergugat yang pernah diucapkannya sewaktu akad nikah dilaksanakan dengan membayar iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan gugatan ini dapat terbukti dengan adanya pelanggaran sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, dan atas ketidakridhaan Penggugat atas sikap Tergugat, maka terbukti Tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk mempedulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang berbunyi:

Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya untuk melakukan perceraian dengan meminta dijatuhkannya talak satu khul'i terhadap Tergugat dan telah membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sighth taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Khairil Hidayat Agani, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Wahdatan Nusrah

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPNP	:	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	480.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>600.000,00</b>

(enam ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Tgt